



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 307-K/PM.III-19/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahwel Ronni Tokoro  
Pangkat/NRP : Serda/31980643900877  
Jabatan : Babinsa Ramil 1709-03/Warbah  
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa  
Tempat, tanggal lahir : Sentani, 16 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa Kab. Serui.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/394/VI/2017 tanggal 1 Juni 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/207/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/307/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/307/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/207/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

a. Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi dari Koramil 1709-03/Waropen mulai Bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017.

2. Barang-barang : Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Desember Dua ribu enam belas sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom XVII/2 pada tanggal, Enam bulan Maret dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kodim 1709/Yawa atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1709/Yawa sebagai Babinsa Ramil 1709-03/Warbah, dengan pangkat Serda NRP 31980643900877 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

2. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi pada tanggal 14 Desember 2016 dan Terdakwa meminta ijin ke Danramil 1709-03/Warbah selama 1 (satu) minggu untuk berangkat ke Makodim 1709/Yawa di Serui, kemudian tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa seharusnya sudah kembali ke Koramil 1709-03/Warbah akan tetapi setelah masa ijinnya sudah habis namun Terdakwa tidak kembali ke Koramil 1709-03/Warbah sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 1709/Yawa sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi melalui telepon/HP namun HPnya tidak aktif, sehingga Kesatuan melimpahkan kasus Terdakwa kepada penyidik Denpom XVII/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kodim 1709/Yawa atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 23 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom XVII/2 tanggal 6, Maret 2017 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 1709/Yawa atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/III/2017/Idik tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1709/Yawa tanpa ijin sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Surat Kepala Otmil IV-20 Jayapura Nomor : B/2458/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kepala Otmil IV-20 Jayapura Nomor : B/38/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kepala Otmil IV-19 Jayapura Nomor : B/453/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Komandan Kodim 1709/Yawa Nomor : R/326/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer yang menyatakan Terdakwa a.n. Serda Rahwel Ronni Tokoro NRP 31980643900877 tidak dapat memenuhi panggilan persidangan karena sejak melakukan desersi tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Serda Rahwel Ronni Tokoro NRP 31980643900877 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan dinas khusus dari Kesatuannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-I :

Nama lengkap : Otto Worumboi  
Pangkat/NRP : Pelda/597140

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Tuud Ramil 1709-03/Warbah  
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa  
Tempat tanggal lahir : Serui, 13 September 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sama-sama berdinan di Kodim 1709/Yawa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada 14 Desember 2016 Terdakwa meminta ijin ke Danramil selama 1 (satu) minggu untuk berangkat ke Makodim 1709/Yawa di Serui akan tetapi masa waktu ijin Terdakwa sudah habis dan Terdakwa tidak kembali ke Koramil 1709-03/Warbah, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi Nomor telepon Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa dari Kesatuan berusaha melakukan pencarian disekitar Kota Waropen dan Kota Serui akan tetapi hasilnya nihil dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

Saksi-II :

Nama lengkap : Hofni Slarmanat  
Pangkat/NRP : Serda/31000350330279  
Jabatan : Babinsa Ramil 1709-03/Warbah  
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa  
Tempat tanggal lahir : Saumlaki, 1 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1709/Yawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sama-sama berdinan di Kodim 1709/Yawa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada 14 Desember 2016 Terdakwa meminta ijin ke Danramil selama 1 (satu) minggu untuk berangkat ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makodim 1709/Yawa di Serui akan tetapi masa waktu ijin Terdakwa sudah habis dan tidak kembali ke Koramil 1709-03/Warbah, kemudian Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun persurat.

3. Bahwa dari pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian di sekitar Kota Waropen dan kota Serui namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1709/Yawa sebagai Babinsa Ramil 1709/Yawa dengan Serda NRP 31980643900877 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.
2. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVII/2 Nomor : BP-05/A-05/II/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas atau desersi dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2016 dan sampai dengan saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XVII/2, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa dan Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara,

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi dari Koramil 1709-03/Waropen mulai Bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1709/Yawa sebagai Babinsa Ramil 1709-03/Warbah, dengan pangkat Serda NRP 31980643900877 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan Desersi pada tanggal 14 Desember 2016 dan Terdakwa meminta ijin ke Danramil 1709-03/Warbah selama 1 (satu) minggu untuk berangkat ke Makodim 1709/Yawa di Serui, kemudian tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa seharusnya sudah kembali ke Koramil 1709-03/Warbah akan tetapi setelah masa ijinnya sudah habis namun Terdakwa tidak kembali ke Koramil 1709-03/Warbah sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 1709/Yawa sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi melalui telepon/HP namun HPnya tidak aktif, sehingga Kesatuan melimpahkan kasus Terdakwa kepada penyidik Denpom XVII/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kodim 1709/Yawa atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 23 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom XVII/2 tanggal 6, Maret 2017 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 1709/Yawa atau atasan lain yang

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun menegenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer

wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1709/Yawa sebagai Babinsa Ramil 1709-03/Warbah, dengan pangkat Serda NRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31980643900877 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dipersidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan Desersi pada tanggal 14 Desember 2016 dan Terdakwa meminta ijin ke Danramil 1709-03/Warbah selama 1 (satu) minggu untuk berangkat ke Makodim 1709/Yawa di Serui, kemudian tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa seharusnya sudah kembali ke Koramil 1709-03/Warbah akan tetapi setelah masa ijinnya sudah habis namun Terdakwa tidak kembali ke Koramil 1709-03/Warbah sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 1709/Yawa sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi melalui telepon/HP namun HPnya tidak aktif, sehingga Kesatuan melimpahkan kasus Terdakwa kepada penyidik Denpom XVII/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan " Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya Terdakwa berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandim 1709/Yawa atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 75 (tujuh puluh lima) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kodim 1709/Yawa atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 23 Desember 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom XVII/2 tanggal 6, Maret 2017 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarnag belum kembali ke Kesatuan Kodim 1709/Yawa.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pema'af atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kodim 1709/Yawa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di lingkungan prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan Kodim 1709/Yawa.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi dari Koramil 1709-03/Waropen mulai Bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Rahwel Ronni Tokoro, Serda, NRP 31980643900877 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

4 (empat) lembar Daftar Absensi dari Koramil 1709-03/Waropen mulai Bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 307-K/PM III-19/AD/X/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)